BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pamekasan dengan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten di bidang Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten di bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua
### Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
      3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
      1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kepemudaan;
      2. Seksi Kepemimpinan, Wawasan dan Kepeloporan;
      3. Seksi Kewirausahaan dan Kreatifitas;
   d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
      1. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
      3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
   e. Bidang Olah Raga, membawahi:
      1. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi;
      2. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
      3. Seksi Pengembangan Organisasi Olah Raga dan Kejuaraan;
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu
### Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
c. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua
### Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
i. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
j. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
k. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
l. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
e. melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**
**Sub Bagian Keuangan dan Aset**
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**
**Bidang Kepemudaan**
Pasal 12

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produktifitas dan kreatifitas, minat, dan bakat bidang pendidikan, kepemimpinan, dan kepeloporan serta peningkatan kewirausahaan pemuda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang kepemudaan;
b. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengembangan produktifitas, kreatifitas, dan kewirausahaan, kepeloporan dan wawasan, serta pemanfaatan dan pengendalian bidang kepemudaan;
c. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketaqwaan;
d. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, dan kepeloporan, serta pengaturan dan penganugrahan prestasi pemuda;
e. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
f. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan, fasilitas kerja sama kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, serta pemanfaatan dan pengendalian pemuda;
g. pengawasan dan pemantauan terhadap organisasi kepemudaan, pemberian bimbingan atau konsultatif, serta supervisi bidang kepemudaan;
h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**
**Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda**
Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
b. menyusun bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam rangka meningkatkan kelembagaan, wawasan, dan kreatifitas pemuda;
d. menyusun bahan pengembangan produktiftas, kreatifitas, manajemen, dan wawasan, serta meningkatkan kemitraan kepemudaan;
e. menyusun kriteria dan standarisasi kelembagaan, pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaan;
f. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan kelembagaan pemuda; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**
**Seksi Kepemimpinan, Wawasan, dan Kepeloporan**
Pasal 15

Seksi Kepemimpinan, Wawasan, dan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pengembangan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda;
b. menyusun bahan fasilitasi kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
c. menyusun bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi pemuda;
d. menyusun bahan pembinaan dan peningkatan nasionalisme pemuda melalui kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
e. menyusun bahan pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor;
f. menyusun bahan hasil kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
g. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**
**Seksi Kewirausahaan dan Kreatifitas**
Pasal 16

Seksi Kewirausahaan dan Kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pengembangan kreatifitas, dan kewirausahaan pemuda;

b. menyusun bahan fasilitasi kegiatan pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan kreatifitas pemuda;
c. menyusun bahan rumusan peningkatan kemampuan pemuda menjadi mandiri dan kreatif;
d. menyusun bahan pembinaan melalui kegiatan kewirausahaan dan kreatifitas pemuda;
e. menyusun bahan fasilitasi kegiatan kepemudaan untuk peningkatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
f. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan kewirausahaan pemuda; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**
**Bidang Sarana dan Prasarana**
Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemutakhiran data, pemeliharaan, peningkatan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana;
b. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pemutakhiran data sarana dan prasarana;
c. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
d. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengembangan jaringan dan sistem informasi penyediaan sarana dan prasarana;
e. pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**
**Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga**
Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pemutakhiran, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
b. menyusun bahan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan supervisi sarana dan prasarana olah raga;

c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
d. menyusun bahan pengembangan produktiftas dan peningkatan kemitraan keolahragaan;
e. menyusun kriteria dan standarisasi penggunaan sarana dan prasarana olah raga;
f. menyusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**
**Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan**
Pasal 20

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pemutakhiran, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan;
b. menyusun bahan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan supervisi sarana dan prasarana kepemudaan;
c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan;
d. menyusun bahan pengembangan produktiftas dan peningkatan kemitraan kepemudaan;
e. menyusun kriteria dan standarisasi penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan;
f. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**
**Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**
Pasal 21

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kegiatan pemanfaatan dan pengendalian mutu pelayanan;
b. menyusun kriteria dan standarisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan, pemanfaatan, dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**
**Bidang Olah Raga**
Pasal 22

Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, pengembangan organisasi, dan kejuaraan, serta pemandu bakat dalam rangka pembinaan olahraga.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan program dan kegiatan pembinaan olah raga;
b. perumusan bahan penyelenggaraan kebijakan operasional pembinaan olah raga;
c. pembinaan keolahragaan dalam rangka pengembangan dan keserasian serta dukungan aktifitas olah raga;
d. pelaksanaan dan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olah raga;
e. perumusan bahan pengembangan kemitraan dalam pembangunan olah raga dan peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**
**Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi**
Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan olah raga prestasi;
b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelatihan untuk prestasi atlit dan pelatih dalam kejuaraan;
c. menyusun bahan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan produktifitas olah raga prestasi;
d. menyusun bahan pengembangan manajemen, wawasan, dan kreatifitas dalam rangka pemberdayaan olah raga prestasi;
e. menganalisa dan merencanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer, dan pembina olah raga serta pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olah raga prestasi; dan
f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**
**Seksi Pemberdayaan Olah RagaRekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus**
Pasal 25

Seksi Pemberdayaan Olah Raga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keolahragaan dalam rangka pengembangan dan keserasian serta dukungan aktifitas olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
c. menyusun bahan pengembangan kemitraan dalam pembangunan olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, serta peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
d. menyusun bahan pengembangan manajemen, wawasan, dan kreatifitas dalam rangka pemberdayaan olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
e. menganalisa dan merencanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer, dan pembina olah raga serta pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
f. mengkaji dan merencanakan pemasyarakatan olah raga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**
**Seksi Pengembangan Organisasi Olah Raga dan Kejuaraan**
Pasal 26

Seksi Pengembangan Organisasi Olah Raga dan Kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga dan kejuaraan;
b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional pembinaan organisasi olah raga dan kejuaraan;
c. menyusun bahan pembinaan olah raga dalam rangka pengembangan dan keserasian serta dukungan aktifitas organisasi olah raga;
d. menyusun bahan pengembangan kemitraan dalam pembangunan olah raga dan peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
e. menyusun bahan pengembangan manajemen organisasi olah raga, kerjasama, dan informasi keolahragaan, serta kemitraan industri olah raga;
f. menganalisa dan merencanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga melalui kejuaraan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**
Pasal 27

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Ketujuh**
**Kelompok Jabatan Fungsional**
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**
**TATA KERJA**
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

**BAB V**
**KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

**BAB VI**
**KETENTUAN PENUTUP**
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan; dan
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 64

**BAGAN**
**STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS KEPEMUDAAN DAN**
**OLAH RAGA**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

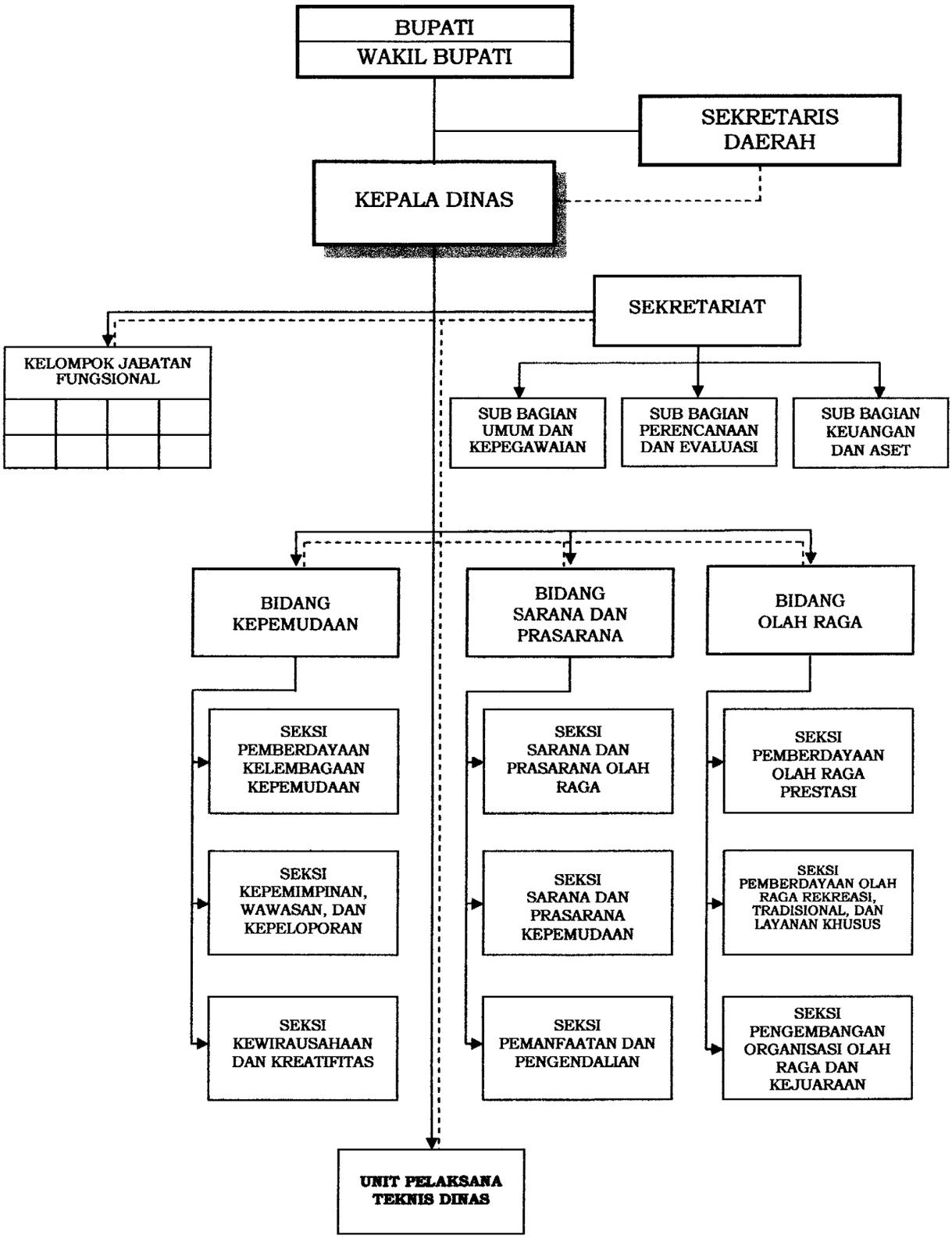


BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII